

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 7 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1993 - 1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1993 - 1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.	
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara No. 19 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 112 Tahun 1958);
	3.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	6.	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Materil Daerah;
	11.	Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
	13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
	14.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nimor 970-839 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
	15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah;
	18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil ajak Bumi dan Bangunan;
	19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentu dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	20.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis tata Usaha Keuangan daerah;
	21.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
Memperhatikan :	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/675/PUOD tanggal 13 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Tahun Anggaran 1993 – 1994;
	2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Mendengar :	1.	Pembicaraan Dalam rapat-rapat Panitia Anggaran, Fraksi dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 12 Mei 1993 sampai dengan tanggal 29 Mei 1993.
	2.	Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 31 Mei 1993.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1993 – 1994.
--------------	---

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 – 1994 adalah sebesar Rp. 32.687.905.544,- dengan perincian sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN :		
	Pendapatan	Rp.	32.687.905.544,-
b.	BELANJA :		
	Rutin	Rp.	18.724.567.811,-
	Pembangunan	Rp.	13.963.337.733,-
		Rp.	32.687.905.544,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	PENDAPATAN ;		
	- Pendapatan	Rp.	2.725.395.976,-
b.	BELANJA :		
	- R u t i n	Rp.	2.725.395.976,-
	- Pembangunan	Rp.	-
		Rp.	2.725.395.976,-

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;

(2)	Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A1, A.II/R dan A.II/P;
(3)	Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelahmendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II P e k a n b a r u K e t u a, Cap/dto <u>H. AHMAD BEBAS</u>	DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 31 MEI 1993 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru cap/dto <u>H. OESMAN EFFENDI APAN, SH</u>
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Agustus 1993 Nomor : 7 Tahun 1993 Seri : D Nomor 1	Disahkan oleh Gubernur KDH Tk.I Riau dengan Surat Keputusan No. Kpts.06/APBD/II/1993 – 1994 Tanggal 17 Juli 1993.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB
 Pembina Tk. I NIP. 010049978